



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 500.16.7.2/044-IOP/DPMPTSP/VII/2025**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD TERPADU**

**TK AL - AZHAR**

**KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
  2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Ummima Rahmah Banjarmasin dan mengetahui Penilik PAUD dan Dikmas Banjarmasin Utara, dan Koordinator Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Nomor : 03/Y-UMMAH/2025 tanggal 20 Januari 2025,
  - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/4959/PAUDNI/Dipendidik/2025 tanggal 13 Juni 2025.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menyetujui izin operasional satuan pendidikan PAUD Terpadu kepada :

Nama Lembaga : TK AL - AZHAR  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2010  
Ketua Yayasan : Drs. Ahmad Tahar, S.Pd.  
Alamat : Jalan Padat Karya Komp. Ar-Rahmah  
(Darma Bakti Lestari 1) No. 2 RT. 1  
Kelurahan Sungai Andai  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin

**KEDUA**

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Bb

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 1 Juli 2025



Kepala Dinas,

**ARI YANI, S.H., M.A**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005